



**PENETAPAN**  
**Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan:

1. **RAHMAT TAUFIK** : lahir di Dompu, tanggal 16 Agustus 1979, pekerjaan PNS, jenis kelamin laki laki, beralamat di Dusun Pajo Permai RT. 003 RW. 004 Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu;
2. **LEANING SURYANI** : lahir di Bima, tanggal 13 April 1981, pekerjaan PNS, jenis kelamin perempuan, beralamat di Dusun Pajo Permai RT 003 RW 004 Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu.

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 12/Pdt.P/2020/PN.Dpu tertanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN.Dpu tertanggal 15 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Para Pemohon;

Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 4 September 2020 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 15 Oktober 2020, dibawah register Nomor : 12/Pdt.P/2020/PN.Dpu, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 22 juli 2007 di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dan telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama MUH. RAIHAN SAIKHUL FADHIL lahir di Dompu 03-04-2009;
2. Bahwa terhadap kelahiran anak para pemohon bernama MUH. RAIHAN SAIKHUL FADHIL telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5205080304090001, tanggal 21 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu;

3. Bahwa para pemohon pada waktu mendaftarkan Akta Kelahiran anak para pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dompu tertulis nama MUH. RAIHAN SAIKHULL FADHIL dan ingin merubah nama anak para pemohon, sehingga dalam Akta Kelahiran anak para pemohon tertulis nama AKHDAN ZIYAD;
4. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak para pemohon dari nama MUH. RAIHAN SAIKHUL FADHIL menjadi AKHDAN ZIYAD yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan di kemudian hari;
5. Bahwa untuk perubahan nama anak para pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Dompu, karena di dalam Akta Kelahiran anak para pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu Nomor 5205080304090001, tanggal 21 Agustus 2009, masih tertulis nama MUH. RAIHAN SAIKHUL FADHIL;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para pemohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama anak para pemohon dari **MUH. RAIHAN SAIKHUL FADHIL** menjadi **AKHDAN ZIYAD**.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu setelah ditunjukan Turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Dompu untuk perubahan nama anak para pemohon pada dokumen kependudukan anak para pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu dari nama anak para pemohon **MUH. RAIHAN SAIKHUL FADHIL** menjadi nama **AKHDAN ZIYAD**.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon.

**ATAU** : Apabila hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

*Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah menyerahkan 6 (enam) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5205081608790001 atas nama PEMOHON adalah RAHMAT TAUFIK, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5205085304810002 atas nama PEMOHON adalah LEANING SURYANI, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan perubahan biodata anak Para Pemohon yang diketahui oleh Sekretaris Desa Lepadi, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Para PEMOHON, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Para PEMOHON Nomor 5205082307080002, tercantum nama anak Para PEMOHON adalah MUH. RAIHAN SAIKHUL FADHIL, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4444/Dukcapil/2009 tercatat nama anak Para PEMOHON adalah MUH. RAIHAN SAIKHUL FADHIL, diberi tanda P-6;

Bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Sri Dewi Astuti**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon Leaning karena satu lokasi pengangkatan PNS;
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan masalah permohonan perubahan nama anak para pemohon MUH. RAIHAN SAIKHUL FADHIL menjadi AKHDAN ZIYAD;
  - Bahwa para pemohon mengajukan perbaikan nama anaknya karena anaknya sering sakit-sakitan;
  - Bahwa Setahu saksi Para Pemohon telah menikah pada tahun 2007
  - Bahwa Para Pemohon hanya memiliki 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa anak Para Pemohon lahir pada tahun 2009;
  - Bahwa Para Pemohon tinggal di Desa Lepadi;
  - Bahwa pekerjaan Para Pemohon sebagai PNS;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar:

2. **Akmal Susilawati**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena merupakan tetangga;

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan masalah permohonan perubahan nama anak para pemohon MUH. RAIHAN SAIKHUL FADHIL menjadi AKHDAN ZIYAD;
- Bahwa para pemohon mengajukan perbaikan nama anaknya karena anaknya sering sakit-sakitan;
- Bahwa Setahu saksi Para Pemohon telah menikah pada tahun 2007
- Bahwa Para Pemohon hanya memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir pada tahun 2009;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Desa Lepadi;
- Bahwa pekerjaan Para Pemohon sebagai PNS;
- Bahwa setahu Saksi nama anak Para Pemohon di akta kelahirannya MUH. RAIHAN SAIKHUL FADHIL;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi baik bukti surat maupun bukti saksi, dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Negeri Dompu menetapkan perubahan nama anak para pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula tercatat MUH. RAIHAN SAIKHUL FADHIL dirubah menjadi AKHDAN ZIYAD;

Menimbang, bahwa adalah hak setiap orang untuk mempergunakan, merubah maupun memperbaiki nama yang menjadi identitasnya yang mana batasannya adalah sepanjang nama-nama yang dipilih tidak boleh melanggar adat suatu daerah atau tidak boleh dianggap sebagai suatu gelar dan tidak boleh melanggar tata kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 52 Ayat (1) disebutkan bahwa ; “(1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*”. Sedangkan pada Ayat (2) menyebutkan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan Saksi Sri Dewi Astuti dan Saksi Akmal Susilawati didapatkan suatu fakta bahwa orang yang bernama MUH. RAIHAN SAIKHUL FADHIL dengan nama AKHDAN ZIYAD adalah satu orang yang sama (satu) yakni anak Para Pemohon dan nama anak Para Pemohon yang akan digunakan untuk seterusnya AKHDAN ZIYAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan tidak melanggar tata kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Mengingat, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Anak Para Pemohon yang semula **MUH. RAIHAN SAIKHUL FADHIL** menjadi **AKHDAN ZIYAD**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu setelah ditunjukkan Turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Dompu untuk perubahan nama anak Para Pemohon pada dokumen kependudukan anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu dari nama anak Para Pemohon **MUH. RAIHAN SAIKHUL FADHIL** menjadi nama **AKHDAN ZIYAD**;

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.276.000,00.- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, oleh kami, Irma Rahmahwati, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Oleh Siti Sarah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.t.d

T.t.d

Siti Sarah, S.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK) .....	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	160.000,00
4. Biaya Sumpah .....	Rp.	20.000,00
5. Meterai Penetapan .....	Rp.	6.000,00
6. Redaksi Penetapan .....	Rp.	10.000,00
JUMLAH .....	Rp.	276.000,00

Terbilang : ( Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Dpu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)